

**ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN  
PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**Nama : ERNI SUNDARI**  
**NPM : 1305170287**  
**Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**ERNI SUNDARI, NPM : 1305170287, ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN . Skripsi. 2017.**

Kunci kemandirian daerah adalah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal : provinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Penelitian ini punya tujuan untuk menguji dan mengetahui kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan Deskriptif. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif, dengan menjelaskan dan menginterpretasikan hasil penelitian yang didapatkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pajak Daerah memiliki tingkat kontribusi yang tertinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan adalah Pajak Penerangan Jalan, dan pajak daerah yang memiliki kontribusi yang terendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan adalah Pajak Parkir. Adapun pajak daerah yang memiliki efektivitas yang tertinggi dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan adalah Pajak Penerangan Jalan, dan pajak daerah yang memiliki tingkat efektivitas yang terendah dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan adalah pajak reklame.

***Kata Kunci :Kontribusi, Efektivitas, Pajak Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.***

## ABSTRACT

***RAHMA ARBAIYAH HARAHAP, NPM : 1305170272, Analysis of Analysis of the contribution and effectiveness of local tax revenue in increasing revenue (PAD) on the governing body of taxes and levies, the Medan City. Essay. 2017.***

*key local independence is the manager of the local revenue (PAD). Local taxes as a source of local revenue (PAD) is expected to provide a major contribution to the region it self so as to facilitate the implementation of government and regional development. In the context of regional, local taxes are taxes leveid by local governments (eg, province, district, municipality) are governed by local regulations and the results of levy used to finance the house hold area.*

*This research has the aim to test and determine the contribution and effectiveness of local tax revenue in the governing body of taxes and levies, the Medan City. The approach taken in the study was quantitative and descriptive approach. Method of research is disciprtive method, to explain and interpret the results obtained.*

*The result of this study indicate the local tax has the highest rate of contribution to local revenue (PAD) Medan City is the street lighting tax, and local taxes which have the lowest contribution to revenue (PAD) Medan City is the parking tax. As for the local tax has the highest effectiveness in the realization of the bugdet set is the street lighting tax, and local taxes which have the lowest leves of effectiveness in the realization of the budget set is the advertisement tax.*

***Keywords : Contributions, Effectiveness, Local Taxes, and Local Revenues.***

## KATA PENGANTAR



*Asslamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillahirobbil'alaminn, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penyusunan Proposal ini merupakan hasil pengamatan yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di jalan Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan dengan judul “ **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN** Selama penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan dari berbagai pihak yang mendukung penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa dan Terhebat untuk kedua orang tua terkasih dan tercinta, Ayahanda **Pelda Agus Salim Harahap** dan Ibunda **Salma Hari Siregar, S.Pdi** yang tiada hentinya memberikan dukungan, dorongan moril maupun materil , doa , kasih sayang, pengorbanan yang selalu diberikan kepada penulis.
2. Bapak **Dr. Agussani, MAP** , selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
3. Bapak **Zulaspan Tupti, SE. M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
4. Bapak **Januri SE. MM, M.Si**, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ade Gunawan, SE. M.Si**, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Elizar Sinambela, SE. M.Si**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Fitriani Saragih, SE. M.Si**, selaku Seketeris Jurusan Akuntans, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumater Utara.
8. Ibu **Hj. Hafsah, SE. M,Si** sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk dapat membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan pegawai beserta staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dan menyelesaikan Skripsi ini.

10. Untuk abang kakak, sekaligus orang tersayang penulis yang selalu ada buat penulis untuk abang Edy Syahputra Harahap, Donni Zailani Harahap, kakak Elvi Hariani Harahap, dan Agus Sutomo terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

11. Dan untuk kalian sahabat bahkan sudah seperti keluarga yang tersayang yang selalu membantu penulis dalam keadaan apapun Adek Suriani Harahap, Dara Tri Utami, Dewi Damayanti, Erni Sundari, Sepri Belincia

12. Untuk teman-teman kelas Akuntansi E pagi penulis yang selalu membantu dalam penyelesaian. Terima kasih untuk bantuan dan dukungannya.

Dengan demikian penulis mengharapkan agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan serta mahasiswa yang lain agar dapat menjadi bahan perbandingan dan dapat digunakan bagi yang membutuhkan dengan sebaik-baiknya.

Semoga ALLAH SWT selalau melimpahkan berkah, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Akhir kata penulis mengucapkan Terima Kasih .

Walaikumsalam WR. WB.

Medan , Maret 2017

Penulis

**RAHMA ARBAIYAH HARAHAP**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. UraianTeori	
1. Pajak.....	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak.....	9
c. Syarat Pemungutan Pajak.....	10
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
e. Jenis-jenis Pajak .....	12
f. Pengertian Pajak Daerah.....	13
g. Jenis Pajak Daerah.....	17

2.	Kontribusi Dan Efektivitas .....	18
	a. Pengertian Kontribusi.....	18
	b. Teknik Pengukuran Kontribusi.....	18
	c. Pengertian Efektivitas.....	19
	d. Teknik Pengukuran Efektivitas.....	20
	B. Penelitian Terdahulu.....	23
	C. Kerangka Berfikir .....	24

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

	A. Pendekatan Penelitian.....	26
	B. Definisi Operasional.....	26
	C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	27
	1. Tempat Penelitian.....	27
	2. Waktu Penelitian.....	27
	D. Jenis dan Sumber data .....	27
	1. Jenis Data.....	27
	2. Sumber Data.....	28
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
	F. Teknik Analisis Data.....	29

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

	A. Hasil Penelitian.....	30
	1. Proses Pengajuan Anggaran yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	30
	2. Upaya-upaya yang Dilakukan Badan Pengelola Pajak	



dan Retribusi Daerah Kota Medan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak.....	30
3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan.....	31
4. Efektivitas Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan.....	37
B. Pembahasan.....	44
1. Analisis Kontribusi, Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	44
2. Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Di Kota Medan.....	46
3. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Belum Terealisasinya Target Pajak.....	47
4. Faktor Penyebab Masih Banyaknya Wajib Pajak Yang Belum Melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	47
5. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Dalam Meningkatkan Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak.....	47
6. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Dalam Mempertahankan Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak.....	48

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD .....	3
Tabel I.2	Target dan Realisasi Pajak Daerah.....	4
Tabel II.1	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	19
Tabel II.2	Interpretasi Kriteria Efektivitas.....	21
Tabel II.3	Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian.....	27
Tabel IV.1	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD.....	31
Tabel IV.2	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD.....	32
Tabel IV.3	Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD.....	33
Tabel IV.4	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD.....	34
Tabel IV.5	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD.....	35
Tabel IV.6	Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD.....	36
Tabel IV.7	Tingkat Efektivitas Pajak Hotel.....	38
Tabel IV.8	Tingkat Efektivitas Pajak Restoran.....	39
Tabel IV.9	Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan.....	40
Tabel IV.10	Tingkat Efektivitas Pajak Reklame.....	41
Tabel IV.11	Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan.....	42
Tabel IV.12	Tingkat Efektivitas Pajak Parkir.....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir.....	25
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, perlu proses pembelajaran bagi masing-masing daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing daerah. Demikian pulak dengan pemerintah pusat, sebagai tanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan itu semakin dirasakan oleh daerah terutaman sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang secara resmi dimulai pada tanggal 1 januari 2001. Dengan adanya otomoni daerah, maka daerah dipacu untuk sedapat mungkin berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Tujuan pembangunan daerah tersebut adalah untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi yang kuat dan mampu untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah itu sendiri, dan harus selalu bergantung pada anggaran dan pembangunan dari pemerintah pusat serta memaksimalkan daerahnya, untuk ,mencapai tujuan tersebut salah satu alat ukurnya adalah dengan pembangunan yang adil dan merata disegala aspek kehidupan, baik dipusat maupun daerah. Pembangunan tersebut tidak membutuhkan dana sedikit. Dana

pembangunan berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri berasal dari pajak.

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan maupun memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal :provinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil terjadi dilapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat didaerah. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah daerah kota medan berupa untuk meningkatkan PAD Kota Medan dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Adapun data tentang kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>PAD</b>	<b>Kontribusi</b>
2011	609.379.336.501,11	995.072.572.141,34	61,24 %
2012	882.674.245.233,74	1.147.901.461.607,38	77,77 %
2013	881.346.719.012,01	1.206.169.709.147,73	73,07 %
2014	962.728.267.172,53	1.384.246.114.729,62	69,55 %
2015	996.029.237.073,94	1.489.723.189.088,42	66,86 %

**Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya dari tahun 2011 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan. Namun tahun 2013 sampai dengan 2015 nilai rasio mengalami penurunan. Tahun 2012 bisa memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 77,77 %, sedangkan tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 66,86%, yang artinya pajak daerah yang merupakan potensi yang sangat baik dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah perlu untuk dilakukan evaluasi peningkatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.

Hal ini didukung oleh teori menurut Mahmudi (2010:145) menyatakan bahwa

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil.

**Tabel I.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efektivitas</b>
2011	609.379.336.501,11	585.029.048.289	104,16 %
2012	882.674.245.233,74	1.087.999.279.770	82,05 %
2013	881.346.719.012,01	1.189.999.279.770	74,06 %
2014	962.728.267.172,53	1.167.399.279.770	82,47%
2015	996.029.237.073,94	1.267.102.579.446	78,61%

**Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Pada tabel diatas terlihat efektivitas antara target dan realisasi pada pajak daerah dikota medan sudah cukup baik, hal ini terlihat pada tahun 2011 dimana efektivitas melebihi target yang diharapkan yaitu sebesar 104,16 %, dan pada tahun 2013 dan 2015 efektivitas antara target dan realisasi mengalami penurunan hingga 74,06 % dan 78,61 %, artinya pemerintah daerah perlu melakukan analisa terhadap jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi dan memiliki efektivitas yang tinggi, setelah mengetahui jenis pajak daerah mana yang memiliki kontribusi dan efektivitas yang baik maka akan mempermudah pemerintah melakukan pengawasan dan mempertahankan trend positif, sementara terhadap jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi dan efektivitas yang buruk dapat dilakukan evaluasi dan pengawasan ketat untuk meningkatkan kontribusi dan efektivitasnya.

Menurut Mahmudi (2010:143) Teori Efektivitas adalah sebagai berikut :

Efektivitas merupakan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif tingkat proses kerja suatu unit organisasi.



Dengan fenomena yang terjadi ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan** ”

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan yang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.
2. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas antara target dan realisasi mengalami penurunan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulisan membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan PAD Kota Medan ?”

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada umumnya bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini yaitu : “untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan PAD Kota Medan.”

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai analisis kontribusi dan efektivitas Pajak Daerah
- b. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, memberikan bahan evaluasi dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kota medan dalam upaya peningkatan kontribusi dan efektivitas.
- c. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tambahan khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pajak pada umumnya merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Menurut pendapat Andriani (2006:1) pengertian pajak adalah sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada kas negara ( yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Soemitro sebagaimana dikutip Mardiasmo (2011:1) mengemukakan bahwa, “ pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik ( kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut pendapat Zain yang dikutip Devano dan Rahayu (2006:22) menyatakan bahwa :

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dan sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli diatas, maka pengertian pajak secara umum adalah suatu kewajiban serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatas dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah ( sesuai dengan jenis pajak yang dipungut ).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayaran pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi seca individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara kepada pembayaran pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan, artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **b. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

### 1. Fungsi Anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Sekarang ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kubutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

### 2. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mengiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### 4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **c. Syarat Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, dalam memilih alternatif pemungutannya perlu didasarkan pada asas-asas pemungutan pajak sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dan asasnya. Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)  
Sesuai tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, agar tidak menimbulkan pelemahan dalam perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)  
Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga relatif lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

#### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2008:17), dalam memungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu : *official assasment system*, *self assesmentsystem*, dan *with holding system*.

1. *Official Assasment System*  
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aperatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aperatur perpajakan.
2. *Self Assesmentsystem*  
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan diri sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuang Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak. Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.
3. *With Holding System*  
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajak yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

### **e. Jenis-jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

#### **a. Menurut Golongannya**

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

pajak langsung dan pajak tidak langsung

##### **1) Pajak Langsung**

Adalah pajak yang harus dipikul dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

##### **2) Pajak Tidak Langsung**

Adalah pajak yang ada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

#### **b. Menurut Sifatnya**

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

##### **1) Pajak Subjektif**

Adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.



## 2) Pajak Objektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

### c. Menurut Lembaga Pemungutannya.

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

#### 1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

#### 2) Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bea Balik Nama Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Perhotelan dan Restoran.

### **f. Pengertian Pajak Daerah**

Kesit (2003 : 18) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Mardiasmo (2003 : 77) yang dimaksud pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Pajak daerah dalam hal ini ditetapkan oleh peraturan daerah, untuk menerbitkan peraturan daerah tentang pajak yang diharuskan untuk memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/ kota
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Objek pajak bukan objek provinsi atau objek pajak pusat
- e. Potensinya memadai, berarti hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, yang berarti bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah dan kegiatan ekspor-impor (Halim dan Mujib,2009).

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Selain itu, pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut. Fluktuasi penerimaan pajak hendaknya

dijaga tidak terlalu besar sebab jika sangat berfluktuasi juga kurang baik untuk perencanaan keuangan daerah (Mahmudi,2010)

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat (6) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2005 : 10 ).

Salah satu yang kelemahan yang dihadapi upaya peningkatan pajak daerah adalah kelemahan dalam hal pengukuran penilaian atas pungutan daerah, untuk mendukung upaya peningkatan pajak daerah perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber pajak daerah agar dapat dipungut secara berkesinambungan.

Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menilai pajak yaitu (Devas, 1989) :

- a. Hasil (*Yield*), memadai atau tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap

inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

- b. Keadilan (*Equity*), dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali memang kalau suatu daerah memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.
- c. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidaknya menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” pajak.
- d. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan administratif.
- e. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*) ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya tidak mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak

menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

**g. Jenis Pajak Daerah**

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Pajak Provinsi

Adapun jenis pajak didalam provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan, dan
- e. Pajak Pokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

Adapun jenis pajak didalam kabupaten/kota adalah :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan

k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

## 2. Kontribusi dan Efektivitas

### a. Pengertian Kontribusi

Menurut Handoko (2013:2) “Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan”. Sedangkan menurut kamus ekonomi dalam Hasanuddin dan Heince R. Wokas (2014)”Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama”.

Menurut Mahmudi (2010:145) pengertian kontribusi adalah sebagai berikut :

kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) juga kecil.

### b. Teknik Pengukuran Kontribusi

Menurut Abdul Halim (2004:135) kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Cara menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mahmudi (2010:145) digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Setelah hasil perbandingan diperoleh maka dilihat persentasenya apakah penerimaan pajak daerah mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kriterianya. Menurut Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM 1991 kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dalam menopang pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Rendah
10,01% - 20%	Rendah
20,01% - 30 %	Sedang
30,01% – 40%	Cukup Kuat
40,01% - 50%	Kuat
50%	Sangat Kuat

Sumber : Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM 1991

Berdasarkan Tabel 2.1 tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi, dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukuran yaitu apabila 0,00% - 10% maka termasuk kedalam katagori Sangat Rendah, 10,01% - 20% termasuk kedalam katagori Rendah, 20,01% - 30 % termasuk kedalam katagori Sedang, 30,01% - 40 % katagori kedalam Cukup Kuat, 40,01% - 50% termasuk kedalam katagori Kuat, 50% termasuk kedalam katagori Sangat Kuat.

### **c. Pengertian Efektivitas**

Menurut Mahmudi (2010:143) “ Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi”.

Menurut Mardiasmo (2009:134) “ Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Jika tujuan organisasi tersebut berhasil dicapai maka organisasi tersebut dikatakan efektif”.

#### **d. Teknik Pengukuran Tingkat Efektivitas**

Efektivitas selalu keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hal ini yang terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas mengukur tingkat output terhadap target yang diharapkan. Oleh karena itu pengukuran efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Maka untuk mengukur efektivitas pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) Mahmudi (2010) digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektivitas pengelolaan pajak daerah, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Angka efektivitas ini menunjukkan kemampuan menungutan dan mengukur apakah tujuan aktivitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar efektivitas



menunjukkan semakin efektif aktivitas pemungutannya. Artinya, semakin besar kemampuan pemungutannya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati untuk dicapai (Prakosa Kesit Bambang, 2005: 14) untuk dapat menentukan apakah pemungutan pajak telah efektif atau belum, diperlukan adanya suatu kriteria efektivitas. Kriteria efektivitas menurut Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Interpretasi Kriteria Efektivitas**

Persentase	Tingkat Efektivitas
>100%	Sangat efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup efektif
>60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber :Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Berdasarkan tabel 2.2 tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas, dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya, yaitu kurang dari 60% maka termasuk ke dalam kategori Tidak Efektif, 60% - 80% termasuk kedalam kategori Kurang Efektif, 80% -90 termasuk kedalam kategori Cukup Efektif, 90%- 100% termasuk kedalam kategori Efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk kedalam kategor Sangat Efektif. Adapun keterangan dari kriteria interpretasi nilai efektivitas diatas adalah :

**Sangat Efektif** adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya telah berjalan dengan sangat optimal, sehingga realisasi yang terjadi dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil yang dicapai merupakan gambaran keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan standar kinerja dan suatu

kegiatan yang dijalankan mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Efektif** adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya telah berjalan dengan optimal, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dan dari hasil yang dicapai dapat dilihat bahwa organisasi tersebut telah berhasil dalam menjalankan standar kinerja yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan.

**Cukup Efektif** adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang telah berjalan dengan cukup optimal, sehingga hasil yang dicapai hanya memenuhi nilai standar, tetapi sudah menggambarkan keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan kinerjanya.

**Kurang Efektif** adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang berjalan kurang optimal sehingga hasil yang dicapai berada dibawah standar, ini menggambarkan bahwa suatu organisasi kurang berhasil dalam mencapai tujuannya dan kinerja yang dijalankan kurang optimal.

**Tidak Efektif** adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang tidak berjalan dengan optimal, sehingga realisasi yang terjadi sangat rendah dan jauh dari apa yang ditargetkan. Hasil yang dicapai menggambarkan bahwa kinerja dalam suatu organisasi tidak berjalan dengan optimal dan target yang ditetapkan tidak dapat dicapai.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel II.3**

### Penelitian Terdahulu

<b>Nama Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Derry Parsauliana Dirja (2014)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran Studi Kasus Dispenda Kota Medan	Anggaran yang dibuat oleh Dispenda Kota Medan belum berfungsi baik pengawasan karena masih rendahnya target dan realisasi.
Melsa Rosita (2013)	Analisis Pengawasan Intern Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Binjai.	Hasil penelitian menunjukkan pengawasan intern telah berjalan dengan baik di KPP Pratama Medan Binjai.
Selvi Faliana (2013)	Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Klumpang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran sebagai alat pengendalian yang dilakukan perusahaan dengan membandingkan anggaran produksi dengan realisasinya setiap bulannya dan keseluruhan akhir tahun. Dalam pengamatan penulisan pengendalian yang dilakukan belum berfungsi dengan baik, hal ini ditandai dengan meningkatnya penyimpangan yang terjadi.
Rina Rahmawati Ruswandi (2009)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan	Pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai (PAD) di


	Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang 0,193 yang berarti bahwa pajak daerah meningkatkan sebesar 1% maka nilai total penerimaan PAD akan meningkatkan 0,193% (ceteris paribus).
--	---	--

### C. Kerangka Berfikir

Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Pajak Daerah memiliki peran yang penting dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup besar bagi pajak daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut. Untuk menghitung besarnya efektivitas pajak daerah, dapat dilihat antara jumlah realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ada dengan jumlah target pajak daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dalam menghitung besarnya kontribusi pajak daerah, terlebih dahulu akan dibandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Kontribusi dan efektivitas pajak daerah memiliki peranan dalam penerimaan sektor pajak untuk pembangunan yang direncanakan untuk mensejahterakan daerahnya.

Dari uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar II.1 Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, menganalisis serta mengintresprestasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkannya dengan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

#### **B. Defenisi Operasional**

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah :

1. Kontribusi pajak daerah adalah sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Efektivitas pajak daerah adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak daerah dengan target pajak daerah yang telah ditetapkan.

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukan penelitian ini adalah di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat Jln. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada Desember 2016 sampai April 2017, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III-1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan dan tahun																					
		Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017				April 2017					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan Judul			■																			
2	Pra Riset				■	■	■	■															
3	Penulisan Proposal							■															
4	Bimbingan Proposal							■	■	■													
5	Seminar Proposal									■	■												
6	Penyusunan Skripsi											■	■	■									
7	Bimbingan Skripsi														■	■	■						
8	Sidang Skripsi																	■					

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Kuncoro (2009:124) menyatakan bahwa data adalah keterangan mengenai sesuatu yang diperoleh dalam suatu penelitian untuk menjelaskan, menerangkan, dan memecahkan masalah-masalah sesuai dengan konteks judul yang diambil dengan maksud dan tujuan. Dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini, penelitian menggunakan data kuantitatif.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian, misalnya : data dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia lalu diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti guna kepentingan penelitian, adapun data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa Laporan anggaran dan Realisasi APBD.

## E. Tekni Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Teknik Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan yang bersumber dari arsip, dokumen dan laporan-laporan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b) Teknik Wawancara, yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun secara tertulis yang berguna bagi penulis karya ilmiah ini.



## **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton, (2010:103) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian.

Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpul data dari objek penelitian
2. Mencari teori-teori yang mendukung analisa
3. Melakukan analisis kinerja penerimaan pajak daerah
4. Mempresentasikan hasil penelitian
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Penulis mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan analisa terhadap data juga interpretasi terhadap wawancara kepada pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, adapun hasil penelitian diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Proses Pengajuan Anggaran yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

pemko medan yang membuat anggaran target pajak reklame dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan di Kota Medan dan melihat anggaran tahun yang lalu dan pendapatan penerimaan pajak reklame tahu lalu, setelah itu disetujui oleh DPRD.

##### **2. Upaya-upaya yang Dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak**

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan antara lain melalui :

- a. Diadakannya tim pendataan terhadap wajib pajak.
- b. Diadakannya tim pengawasan terhadap wajib pajak dan petugas wajib pajak.
- c. Diadakannya tim sosialisasi kewajib pajak.

### 3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan

Kontribusi pajak daerah adalah persentase sumbangan yang dapat diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah tingkat kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap PAD Kota Medan.

**Tabel IV.1 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD**

<b>Pajak Hotel</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>PAD</b>	<b>Kontribusi</b>
2011	58.597.540.539,49	995.072.572.141,34	5,89%
2012	65.859.844.092,43	1.147.901.461.607,38	5,74%
2013	76.994.413.767,80	1.206.169.709.147,73	6,38%
2014	82.051.748.104,24	1.384.246.114.729,62	5,93%
2015	82.304.995.232,53	1.413.442.053.247,36	5,82%

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

dari tabel diatas terlihat bahwasanya pada tahun 2011 tingkat kontribusi pajak hotel adalah sebesar 5,89% atau dari 995.072.572.141,34 pendapatan asli daerah, pajak hotel memberikan sumbangan kontribusi sebesar 58.597.540.539,49. Pada tahun 2012 tingkat kontribusi pajak hotel adalah sebesar 5,74% atau dari 1.147.901.461.607,38 pendapatan asli daerah, pajak hotel memberikan sumbangan kontribusi sebesar 65.859.844.092,43. Pada tahun 2013 tingkat kontribusi pajak hotel adalah sebesar 6,38% atau dari 1.206.169.709.147,73 pendapatan asli daerah, pajak hotel memberikan sumbangan kontribusi sebesar 76.994.413.767,80.

Pada tahun 2014 tingkat kontribusi pajak hotel adalah sebesar 5,93 % atau dari 1.384.246.114.729,62 pendapatan asli daerah, pajak hotel memberikan

sumbangan kontribusi sebesar 82.051.748.104,24. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi pajak hotel adalah sebesar 5,82 % atau dari 1.413.442.053.247,36 pendapatan asli daerah, pajak hotel memberikan sumbangan kontribusi sebesar 82.304.995.232.53. kontribusi pajak hotel paling tertinggi pada tahun 2013 dengan tingkat kontribusi sebesar 6,38% artinya pendapatan asli daerah Kota Medan berasal dari pajak hotel.

**Tabel IV.2 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD**

<b>Pajak Restoran</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>PAD</b>	<b>Kontribusi</b>
2011	70.669.938.224,06	995.072.572.141,34	7,10%
2012	83.175.078.002,32	1.147.901.461.607,38	7,25%
2013	93.126.034.373,21	1.206.169.709.147,73	7,72%
2014	107.527.412.598,21	1.384.246.114.729,62	7,77%
2015	124.409.617.130,10	1.413.442.053.247,36	8,80%

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2011 tingkat kontribusi pajak restoran adalah sebesar 7,10%, atau dari 995.072.572.141,34 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan kontribusi sebesar 70.669.938.224,06. Pada tahun 2012 tingkat kontribusi pajak restoran adalah sebesar 7,25%, atau dari 1.147.901.461.607,38 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan kontribusi sebesar 83.175.078.002,32. Pada tahun 2013 tingkat kontribusi pajak restoran adalah sebesar 7,72%, atau dari 1.206.169.709.147,73 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan kontribusi sebesar 93.126.034.373,21.

Pada tahun 2014 tingkat kontribusi pajak restoran adalah sebesar 7,77%, atau dari 1.384.246.114.729,62 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan kontribusi sebesar 107.527.412.598,21. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi pajak restoran adalah sebesar 8,80%, atau dari 1.413.442.053.247,36 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan kontribusi sebesar 124.409.617.130,10. Tingkat kontribusi pajak restoran yang tertinggi pada tahun 2015, dengan tingkat kontribusi 8,80% artinya Pendapatan Asli Daerah Kota Medan berasal dari Pajak Restoran.

**Tabel IV.3 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD**

<b>Pajak Hiburan</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>PAD</b>	<b>Kontribusi</b>
2011	16.243.264.797,77	995.072.572.141,34	1,63%
2012	21.586.854.878,77	1.147.901.461.607,38	1,88%
2013	27.159.428.408,27	1.206.169.709.147,73	2,25%
2014	30.117.801.025,90	1.384.246.114.729,62	2,18%
2015	31.162.476.865,14	1.413.442.053.247,36	2,20%

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2011 tingkat kontribusi pajak hiburan adalah sebesar 1,63%, atau dari 995.072.572.141,34 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan kontribusi sebesar 16.243.264.797,77. Pada tahun 2012 tingkat kontribusi pajak hiburan adalah sebesar 1,88%, atau dari 1.147.901.461.607,38 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan kontribusi sebesar 21.586.854.878,77. Pada tahun 2013 tingkat kontribusi pajak hiburan adalah sebesar 2,25%, atau dari

1.206.169.709.147,73 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan kontribusi sebesar 27.159.428.408,27.

Pada tahun 2014 tingkat kontribusi pajak hiburan adalah sebesar 2,18%, atau dari 1.384.246.114.729,62 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan kontribusi sebesar 30.117.801.025,90. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi pajak hiburan adalah sebesar 2,20%, atau dari 1.413.442.053.247,36 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan kontribusi sebesar 31.162.476.865,14. Tingkat kontribusi pajak hiburan yang tertinggi pada tahun 2013, dengan tingkat kontribusi 2,25% artinya Pendapatan Asli Daerah Kota Medan berasal dari Pajak Hiburan.

**Tabel IV.4 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD**

<b>Pajak Reklame</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>PAD</b>	<b>Kontribusi</b>
2011	28.005.529.193	995.072.572.141,34	2,81%
2012	26.976.951.857,70	1.147.901.461.607,38	2,35%
2013	23.348.045.567,70	1.206.169.709.147,73	1,94%
2014	17.708.742.784	1.384.246.114.729,62	1,28%
2015	12.834.133.038,25	1.413.442.053.247,36	0,91%

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2011 tingkat kontribusi pajak reklame adalah sebesar 2,81%, atau dari 995.072.572.141,34 pendapatan asli daerah, pajak reklame memberikan sumbangan kontribusi sebesar 28.005.529.193. Pada tahun 2012 tingkat kontribusi pajak reklame adalah sebesar 2,35%, atau dari 1.147.901.461.607,38 pendapatan asli daerah, pajak reklame

memberikan sumbangan kontribusi sebesar 26.976.951.857,70. Pada tahun 2013 tingkat kontribusi pajak reklame adalah sebesar 1,94%, atau dari 1.206.169.709.147,73 pendapatan asli daerah, pajak reklame memberikan sumbangan kontribusi sebesar 23.348.045.567,70.

Pada tahun 2014 tingkat kontribusi pajak reklame adalah sebesar 1,28%, atau dari 1.384.246.114.729,62 pendapatan asli daerah, pajak reklame memberikan sumbangan kontribusi sebesar 17.708.742.784. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi pajak reklame adalah sebesar 0,91%, atau dari 1.413.442.053.247,36 pendapatan asli daerah, pajak reklame memberikan sumbangan kontribusi sebesar 12.834.133.038,25. Tingkat kontribusi pajak reklame yang tertinggi pada tahun 2011, dengan tingkat kontribusi 2,81% artinya Pendapatan Asli Daerah Kota Medan berasal dari Pajak Reklame.

**Tabel IV.5 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD**

<b>Pajak Penerangan Jalan</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>PAD</b>	<b>Kontribusi</b>
2011	172.666.073.481	995.072.572.141,34	17,35%
2012	146.304.763.696	1.147.901.461.607,38	12,75%
2013	167.031.678.022	1.206.169.709.147,73	13,85%
2014	190.552.925.861	1.384.246.114.729,62	13,77%
2015	222.310.180.341	1.413.442.053.247,36	15,73%

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari tabel diatas terlihat bahwasanya pada tahun 2011 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan adalah sebesar 17,35%, atau dari 995.072.572.141,34 pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan memberikan sumbangan

kontribusi sebesar 172.666.073.481. Pada tahun 2012 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan adalah sebesar 12,75%, atau dari 1.147.901.461.607,38 pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan memberikan sumbangan kontribusi sebesar 146.304.763.696. Pada tahun 2013 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan adalah sebesar 13,85%, atau dari 1.206.169.709.147,73 pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan memberikan sumbangan kontribusi sebesar 167.031.678.022.

Pada tahun 2014 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan adalah sebesar 13,77%, atau dari 1.384.246.114.729,62 pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan memberikan sumbangan kontribusi sebesar 190.552.925.861. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan adalah sebesar 15,73%, atau dari 1.413.442.053.247,36 pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan memberikan sumbangan kontribusi sebesar 222.310.180.341. Tingkat kontribusi pajak penerangan jalan tertinggi terjadi pada tahun 2015, dengan tingkat kontribusi sebesar 15,73% artinya Pendapatan Asli Daerah Kota Medan berasal dari Pajak Penerangan Jalan.

**Tabel IV.6 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD**

<b>Pajak Parkir</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>PAD</b>	<b>Kontribusi</b>
2011	5.912.356.159,80	995.072.572.141,34	0,59%
2012	6.862.498.055,34	1.147.901.461.607,38	0,60%
2013	7.450.138.974,07	1.206.169.709.147,73	0,62%
2014	8.306.835.014,95	1.384.246.114.729,62	0,60%
2015	12.411.895.289,54	1.413.442.053.247,36	1,09%

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan



Dari tabel dapat dilihat pada tahun 2011 tingkat kontribusi pajak parkir adalah sebesar 0,59%, atau dari 995.072.572.141,34 pendapatan asli daerah, pajak parkir memberikan sumbangan kontribusi sebesar 5.912.356.159,80. Pada tahun 2012 tingkat kontribusi pajak parkir adalah sebesar 0,60%, atau dari 1.147.901.461.607,38 pendapatan asli daerah, pajak parkir memberikan sumbangan kontribusi sebesar 6.862.498.055,34. Pada tahun 2013 tingkat kontribusi pajak parkir adalah sebesar 0,62%, atau dari 1.206.169.709.147,73 pendapatan asli daerah, pajak parkir memberikan sumbangan kontribusi sebesar 7.450.138.974,07.

Pada tahun 2014 tingkat kontribusi pajak parkir adalah sebesar 0,60%, atau dari 1.384.246.114.729,62 pendapatan asli daerah, pajak parkir memberikan sumbangan kontribusi sebesar 8.306.835.014,95. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi pajak parkir adalah sebesar 1,09%, atau dari 1.413.442.053.247,36 pendapatan asli daerah, pajak parkir memberikan sumbangan kontribusi sebesar 12.411.895.289,54. Tingkat Kontribusi pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2015, dengan tingkat kontribusi sebesar 1,09% artinya Pendapatan Asli Daerah Kota Medan berasal dari Pajak Parkir.

#### **4. Efektivitas Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan**

Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atas kegagalan dari organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Pemungutan pajak daerah dikatakan efektif apabila tingkat efektivitas  $\geq 100$  persen.

**Tabel IV.7 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel**

<b>Pajak Hotel</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Efektivitas</b>
2011	58.597.540.539,49	66.903.789.500	87,58%
2012	65.859.844.092,43	81.000.000.000	81,31%
2013	76.994.413.767,80	81.000.000.000	95,05%
2014	82.051.748.104,24	81.500.000.000	100,68%
2015	82.304.995.232.53	87.980.801.593	93,55%

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari tabel diatas terlihat bahwasanya pada tahun 2011 tingkat efektivitas pajak hotel adalah sebesar 87,58%, atau dari 66.903.789.500 pendapatan asli daerah, pajak hotel memberikan sumbangan efektivitas sebesar 58.597.540.539,49. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas pajak hotel adalah sebesar 81,31%, atau dari 81.000.000.000 pendapatan asli daerah, pajak hotel memberikan sumbangan efektivitas sebesar 65.859.844.092,43. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas pajak hotel adalah sebesar 95,05%, atau dari 81.000.000.000 pendapatan asli daerah, pajak hotel memberikan sumbangan efektivitas sebesar 76.994.413.767,80.

Pada tahun 2014 tingkat efektivitas pajak hotel adalah sebesar 100,68%, atau dari 81.500.000.000 pendapatan asli daerah, pajak hotel memberikan sumbangan efektivitas sebesar 82.051.748.104,24. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak hotel adalah sebesar 93,55%, atau dari 87.980.801.593 pendapatan asli daerah, pajak hotel memberikan sumbangan efektivitas sebesar 82.304.995.232.53.

Dari tabel terlihat bahwasanya tingkat efektivitas pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2014, dengan tingkat efektivitas sebesar 100,68% artinya pajak hotel memiliki tingkat efektivitas yang cukup baik dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan.

**Tabel IV.8 Tingkat Efektivitas Pajak Restoran**

<b>Pajak Restoran</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Efektivitas</b>
2011	70.669.938.224,06	96.209.441.389	73,46%
2012	83.175.078.002,32	113.209.441.000	73,47%
2013	93.126.034.373,21	113.209.441.000	82,26%
2014	107.527.412.598,21	113.209.441.000	94,81%
2015	124.409.617.130,10	123.215.837.083	100,97%

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2011 tingkat efektivitas pajak restoran adalah sebesar 73,46%, atau dari 96.209.441.389 pendapatan asli daerah, pajak restoran memberikan sumbangan efektivitas sebesar 70.669.938.224,06. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas pajak restoran adalah sebesar 73,47%, atau dari 113.209.441.000 pendapatan asli daerah, pajak restoran memberikan sumbangan efektivitas sebesar 83.175.078.002,32. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas pajak restoran adalah sebesar 82,26%, atau dari 113.209.441.000 pendapatan asli daerah, pajak restoran memberikan sumbangan efektivitas sebesar 93.126.034.373,21.

Pada tahun 2014 tingkat efektivitas pajak restoran adalah sebesar 94,81%, atau dari 113.209.441.000 pendapatan asli daerah, pajak restoran memberikan sumbangan efektivitas sebesar 107.527.412.598,21. Pada tahun 2015

tingkat efektivitas pajak restoran adalah sebesar 100,97%, atau dari 123.215.837.083 pendapatan asli daerah, pajak restoran memberikan sumbangan efektivitas sebesar 124.409.617.130,10. Tingkat efektivitas pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2015, dengan tingkat efektivitas sebesar 100,97% artinya pajak restoran memiliki tingkat efektivitas yang cukup baik dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan.

**Tabel IV.9 Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan**

<b>Pajak Hiburan</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Efektivitas</b>
2011	16.243.264.797,77	25.308.417.400	64,18%
2012	21.586.854.878,77	33.308.417.000	64,81%
2013	27.159.428.408,27	33.308.417.000	76,92%
2014	30.117.801.025,90	33.308.417.000	85,30%
2015	31.162.476.865,14	35.308.417.000	88,26%

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2011 tingkat efektivitas pajak hiburan adalah sebesar 64,18%, atau dari 25.308.417.400 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan efektivitas sebesar 16.243.264.797,77. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas pajak hiburan adalah sebesar 64,81%, atau dari 33.308.417.000 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan efektivitas sebesar 21.586.854.878,77. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas pajak hiburan adalah sebesar 76,92%, atau dari 33.308.417.000 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan efektivitas sebesar 27.159.428.408,27.

Pada tahun 2014 tingkat efektivitas pajak hiburan adalah sebesar 85,30%, atau dari 33.308.417.000 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan efektivitas sebesar 30.117.801.025,90. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak hiburan adalah sebesar 88,26%, atau dari 35.308.417.000 pendapatan asli daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan efektivitas sebesar 31.162.476.865,14. Tingkat efektivitas pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2015, dengan tingkat efektivitas sebesar 88,26% artinya pajak hiburan memiliki tingkat efektivitas yang kurang baik dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan.

**Tabel IV.10 Tingkat Efektivitas Pajak Reklame**

<b>Pajak Reklame</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Efektivitas</b>
2011	28.005.529.193	49.161.250.000	56,97%
2012	26.976.951.857,70	64.161.250.000	42,05%
2013	23.348.045.567,70	69.161.250.000	33,76%
2014	17.708.742.784	59.161.250.000	29,93%
2015	12.834.133.038,25	78.352.375.000	16,38%

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2011 tingkat efektivitas pajak reklame adalah sebesar 56,97%, atau dari 49.161.250.000 pendapatan asli daerah, pajak reklame memberikan sumbangan efektivitas sebesar 28.005.529.193. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas pajak reklame adalah sebesar 42,05%, atau dari 64.161.250.000 pendapatan asli daerah, pajak reklame memberikan sumbangan efektivitas sebesar 26.976.951.857,70. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas pajak

reklame adalah sebesar 33,76%, atau dari 69.161.250.000 pendapatan asli daerah, pajak reklame memberikan sumbangan efektivitas sebesar 23.348.045.567,70.

Pada tahun 2014 tingkat efektivitas pajak reklame adalah sebesar 29,93%, atau dari 59.161.250.000 pendapatan asli daerah, pajak reklame memberikan sumbangan efektivitas sebesar 17.708.742.784. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak reklame adalah sebesar 16,38%, atau dari 78.352.375.000 pendapatan asli daerah, pajak reklame memberikan sumbangan efektivitas sebesar 12.834.133.038,25. Tingkat efektivitas pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 2011, dengan tingkat efektivitas sebesar 56,97% artinya pajak reklame memiliki tingkat efektivitas yang tidak baik dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan.

**Tabel IV.11 Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan**

<b>Pajak Penerangan Jalan</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Efektivitas</b>
2011	172.666.073.481	158.400.000.000	109,01%
2012	146.304.763.696	138.000.000.000	106,02%
2013	167.031.678.022	159.746.171.770	104,56%
2014	190.552.925.861	164.746.171.770	115,66%
2015	222.310.180.341	209.771.148.770	105,98%

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2011 tingkat efektivitas pajak penerangan jalan adalah sebesar 109,01%, atau dari 158.400.000.000 pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan memberikan sumbangan efektivitas sebesar 172.666.073.481. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas pajak penerangan jalan adalah sebesar 106,02%, atau dari 138.000.000.000 pendapatan asli daerah, pajak

penerangan jalan memberikan sumbangan efektivitas sebesar 146.304.763.696. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas pajak penerangan jalan adalah sebesar 104,56%, atau dari 159.746.171.770 pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan memberikan sumbangan efektivitas sebesar 167.031.678.022.

Pada tahun 2014 tingkat efektivitas pajak penerangan jalan adalah sebesar 115,66%, atau dari 164.746.171.770 pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan memberikan sumbangan efektivitas sebesar 190.552.925.861. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak penerangan jalan adalah sebesar 105,98% atau dari 209.771.148.770 pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan memberikan sumbangan efektivitas sebesar 222.310.180.341. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan tertinggi terjadi pada tahun 2014, dengan tingkat efektivitas sebesar 115,66% artinya pajak penerangan jalan memiliki tingkat efektivitas yang sangat baik dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan.

**Tabel IV.12 Tingkat Efektivitas Pajak Parkir**

<b>Pajak Parkir</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Efektivitas</b>
2011	5.912.356.159,80	11.216.150.000	52,71%
2012	6.862.498.055,34	16.000.000.000	42,89%
2013	7.450.138.974,07	10.000.000.000	74,50%
2014	8.306.835.014,95	10.000.000.000	83,07%
2015	12.411.895.289,54	11.000.000.000	112,84%

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2011 tingkat efektivitas pajak parkir adalah sebesar 52,71%, atau dari 11.216.150.000 pendapatan asli daerah,

pajak parkir memberikan sumbangan efektivitas sebesar 5.912.356.159,80. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas pajak parkir adalah sebesar 42,89%, atau dari 16.000.000.000 pendapatan asli daerah, pajak parkir memberikan sumbangan efektivitas sebesar 6.862.498.055,34. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas pajak parkir adalah sebesar 74,50%, atau dari 10.000.000.000 pendapatan asli daerah, pajak parkir memberikan sumbangan efektivitas sebesar 7.450.138.974,07.

Pada tahun 2014 tingkat efektivitas pajak parkir adalah sebesar 83,07%, atau dari 10.000.000.000 pendapatan asli daerah, pajak parkir memberikan sumbangan efektivitas sebesar 8.306.835.014,95. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak parkir adalah sebesar 112,84%, atau dari 11.000.000.000 pendapatan asli daerah, pajak parkir memberikan sumbangan efektivitas sebesar 12.411.895.289,54. Tingkat efektivitas pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2015, dengan tingkat efektivitas sebesar 112,84% artinya pajak parkir memiliki tingkat efektivitas yang sangat baik dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Laporan realisasi dan anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Laporan realisasi dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk melakukan penilaian dengan menganalisis kontribusi dan efektivitas dari penerimaan pajak daerah terkait jenis pajak daerah mana yang



mampu memberikan tren positif. Dengan mengetahui hal tersebut maka akan mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi dan peningkatan penerimaan pajak daerah dari jenis-jenis pajak daerah sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan itu semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah dipacu untuk sedapat mungkin berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Tujuan pembangunan daerah tersebut adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mampu untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah itu sendiri, dan harus selalu bergantung pada anggaran dana pembangunan dari pemerintah pusat serta memaksimalkan daerahnya, untuk mencapai tujuan tersebut salah satu alat ukurnya adalah dengan pembangunan yang adil dan merata disegala aspek kehidupan, baik dipusat maupun daerah. Pembangunan tersebut tidak membutuhkan dana yang sedikit. Dana pembangunan dari dalam negeri berasal dari pajak.

Adapun pajak daerah yang memiliki tingkat kontribusi yang tertinggi terhadap PAD Kota Medan adalah Pajak Penerangan Jalan, dan pajak daerah yang memiliki kontribusi yang terendah terhadap PAD Kota Medan adalah pajak parkir, dengan demikian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah seharusnya

dapat mempertahankan potensi dari pajak penerangan jalan dan melakukan evaluasi terhadap pajak parkir.

Adapun pajak daerah yang memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi dalam menganalisis anggaran yang ditetapkan adalah pajak penerangan jalan, dan pajak daerah yang memiliki tingkat efektivitas yang terendah dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan adalah pajak reklame, artinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus mampu melakukan evaluasi terhadap pajak reklame.

## **2. Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Di Kota Medan**

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Medan :

- a. Masalah dalam pajak reklame, masih banyak masyarakat di Kota Medan yang memakai reklame untuk mengenalkan suatu produk, barang, jasa dan orang yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak padahal jika masyarakat mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang tentunya pendapatan atau realisasi pajak reklame di Kota Medan juga akan lebih meningkat setiap tahunnya.
- b. Mengenai pajak hotel, kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pajak hotel
- c. Mengenai pajak parkir, sistem penerimaan pajak parkir belum berjalan sesuai yang direncanakan, kerjasama yang dilakukan wajib pajak parkir dengan pihak ketiga mengakibatkan terjadinya pengurangan penerimaan

pajak parkir kepada pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

### **3. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Belum Terealisasinya Target Pajak**

Faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target pajak yaitu

- a. Kurangnya sosialisasi dari Pemko terhadap wajib pajak
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
- c. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan terkait pajak.

### **4. Faktor Penyebab Masih Banyaknya Wajib Pajak Yang Belum Melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu :

- a. Kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak
- b. Diduga adanya negosiasi antara wajib pajak dengan petugas pajak dilapangan
- c. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan diri sebagai wajib pajak.

### **5. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Dalam Meningkatkan Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak.**

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan antara lain melalui :

- a. Diadakannya tim pendataan terhadap wajib pajak, tim pendataan pajak dimaksudkan agar dapat melakukan pendapatan langsung ke lapangan terhadap jumlah wajib pajak.
- b. Diadakannya tim pengawasan terhadap wajib pajak dan petugas wajib pajak, hal ini untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan menurunkan tingkat resiko tidak tertagihnya pajak.
- c. Diadakannya tim sosialisasi kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan bertemu dengan wajib pajak atau memberikan pengumuman-pengumuman ataupun iklan terkait sosialisasi tentang informasi yang berhubungan dengan pajak daerah.

#### **6. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Dalam Mempertahankan Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak**

Adapun terhadap jenis pajak yang memberikan kontribusi dan kinerja yang baik seperti pajak penerangan jalan, perlu dilakukan pemeliharaan dan dilakukan pemberian penghargaan terhadap pajak daerah penerangan dan juga tetap menjaga sistem penerimaan yang telah berjalan baik pada pajak penerangan jalan tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **BAB V**

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan.

#### **A. Kesimpulan**

1. Adapun pajak daerah yang memiliki tingkat kontribusi yang tertinggi terhadap PAD Kota Medan adalah Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Daerah yang memiliki kontribusi yang terendah terhadap PAD Kota Medan adalah Pajak Parkir.
2. Adapun pajak daerah memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan adalah Pajak Penerangan Jalan, dan pajak daerah yang memiliki tingkat efektivitas yang terendah dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan adalah Pajak Reklame.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus mengevaluasi pajak parkir yang memberikan tingkat kontribusi yang kecil untuk PAD Kota Medan.

2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus mengevaluasi pajak reklame yang memiliki tingkat efektivitas yang rendah dan menurun dari tahun ke tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Andriani P.J.A. 2006 *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta : Penerbit.Eresco
- Devi Farah Azizah, 2014. “ Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 15 No. 1 Oktober 2014
- Edward W. Mewah, 2013. “ Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Manado”. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 Juni 2013
- Halim, Abdul dan Mujid, Ibnu 2009. “*Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah Peluang dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*”, Yogyakarta : Tesis Sekolah Pasca Sarjana UGM
- Hasanuddin Dan Wokas Heince R.N. 2014. “ Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara”. *Jurnal*. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Kesit Bambang Prakoso. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah edisi revisi*, Yogyakarta : UII Press
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mohammad Zain seperti yang dikutip Devano dan Rahayu. 2006. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66 tentang Retribusi Daerah.
- 
- Daerah. Tahun 2001 Nomor 65 tentang Pajak
- 
- Daerah Kota Medan Tahun 2001 Nomor 20 tentang Pajak
- Purbadharmaja, Ida Bagus Putu. 2008. “ Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja serta Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Laporan Penelitian. Denpasar : Fakultas Ekonomi UNUD

Soemitro, Rochmat seperti yang dikutip Mardiasmo. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta : Penerbit PT. Eresco

Siahaan Marihot, 2000, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Grafindo Persada, Jakarta

Waluyo, 2008. *Akuntansi Pajak, Cetakan Kedua*, Salemba Empat, Jakarta

Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

————— No. 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Beserta Penjelasan, Pajak Retribusi Daerah untuk Pembangunan dan Kesejahteraan, Jakarta : Visi Media

————— No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

————— Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

<http://hukum-pajak.blogspot.com/2010/04/tata-cara-pemungutan-pajak.html>

[www.dispenda.pemkomedan.go.id](http://www.dispenda.pemkomedan.go.id)